

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman yang semakin berkembang ini, perbuatan tindak pidana semakin meningkat dengan bertambahnya angka dan macam-macam jenis perbuatan tindak pidana. Seperti yang kita ketahui, tidak sedikit pula seseorang yang tidak jera akan sanksi hukum pidana yang pada akhirnya melakukan pengulangan tindak pidana. Pengulangan atau *residive* terdapat dalam hal seseorang telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, di antara perbuatan mana satu atau lebih telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan.¹

Di Indonesia banyak seseorang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, karena narkoba tidak hanya menjangkau kalangan atas saja tetapi sudah masuk ke dalam semua lapisan, dari kalangan atas, kalangan menengah, maupun kalangan bawah. Sasarannya pun bukan hanya orang-orang dewasa tetapi sudah merambah keremaja bahkan anak-anak yang masih di bawah umur dan penyebarannya tidak hanya di kota besar melainkan sudah masuk ke kota-kota kecil di Indonesia.

Indonesia merupakan daerah yang strategis untuk perdagangan Narkoba.² Selain dikarenakan posisi geografis Indonesia yang strategis sebagai

¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 191

² Darda Syahrizal, *Undang-Undang Narkoba dan Aplikasinya*, (cet.1; Jakarta Timur: Laskar Aksara, 2013), hlm.175.

jalur perdagangan, jumlah penduduk yang banyak membuat Indonesia menjadi tujuan bandar-bandar Narkoba.³

Pada awalnya narkotika merupakan obat untuk menyembuhkan pasien yang digunakan dokter untuk keperluan medis namun penyalahgunaan oleh orang-orang dengan pemakaian dosis tinggi menimbulkan efek-efek negatif yang berat seperti kecanduan yang berlebihan sehingga ingin mengonsumsinya secara terus menerus, maka tidak heran jika seorang yang sudah memakai sulit berhenti dan terus ketergantungan untuk mengonsumsinya walaupun ia tahu bahwa hal tersebut dapat merugikan kesehatan dirinya sendiri. Padahal dalam perspektif hukum islam narkotika digolongkan kategori *khamr* . Di alqur'an dan hadis dinyatakan secara tegas bahwa hukum mengonsumsi *khamr* itu haram sama seperti perbuatan keji dan perbuatan setan.

Seseorang pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana telah dikatakan dalam pasal 54 Undang-Undang No.35 tahun 2009 sedangkan sanksi untuk seseorang yang melakukan pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika diatur dalam pasal 144 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berbunyi:

Pasal 144

- (1) Setiap orang yang dalam waktu jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1), dan pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).

³*Ibid.* Hlm. 175

- (2) Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Untuk mengatasi agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana tersebut, maka lembaga permasyarakatan sebagai instansi terakhir dalam sistem peradilan pidana mempunyai peranan sangat penting untuk melakukan pembinaan. Lembaga Permasyarakatan (LP atau Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana.⁴ Sebagai lembaga pembinaan, posisinya sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai kepada penanggulangan kejahatan (*supression of crime*).⁵ Pelaksanaan pembinaan ini diharapkan bisa membentuk narapidana atau Warga Binaan Permasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki dirinya, dan tidak mengulangi kejahatannya.

Berbagai orang dengan latar belakang dan keadaan yang berbeda diekolompokkan menjadi satu di Lembaga Permasyarakatan. Semakin bertambahnya jumlah angka pelaku penyalahgunaan narkoba yang tidak sesuai dengan kapasitas lembaga permasyarakatan sehingga dapat dilihat bagaimana susahny petugas lembaga permasyarakatan untuk memberi suatu binaan terhadap para narapidana. Kegagalan dalam membina narapidana akan menyebabkan narapidana mengulangi tindak pidana lagi sehingga lembaga

⁴https://www.kompasiana.com/vincentsuriadinata/efektivitas-lembaga-permasyarakatan-dalam-membina-narapidana_552904bcf17e61d72c8b45bb, diakses pada tanggal:04 Oktober 2017, pukul 14.51 WIB

⁵Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Permasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm.65.

permasalahan mendapatkan penilaian negatif karena narapidana yang pernah dibina menjadi penjahat kembali. Apapun alasannya, untuk mengungkapkan sebab-sebab kegagalan pembinaan narapidana, lembaga permasalahan tidak bisa tidak harus menerima nasibnya sebagai sub sistem yang terjepit bahkan sering menjadi kambing hitam.⁶

Setelah selesai menjalani masa hukuman dan keluar dari Lapas, narapidana diharapkan bisa menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya dan berguna serta dapat berperan aktif di kehidupan bermasyarakat. Tetapi pada kenyataannya tidak sedikit pula narapidana yang baru keluar dari lapas mempunyai pemikiran untuk melakukan tindak pidana lagi. Selain efek candu, hal yang memungkinkan terjadinya residvis tindak pidana narkoba ialah kurangnya efektifitas pembinaan yang diberikan oleh Lembaga Permasalahan. Tidak sedikit masyarakat beranggapan bahwa Lembaga Permasalahan menjadi tempat sekolah narapidana untuk lebih pintar melakukan berbagai macam cara kejahatannya, karena di Lembaga Permasalahan merupakan tempat berkumpulnya pelanggar hukum jadi sangat memungkinkan untuk mereka berbagi pengalaman tentang kejahatan yang telah diperbuat. Anggapan tersebut membuat posisi lembaga permasalahan semakin terpojok dan mendapatkan citra buruk di masyarakat. Sebutan oleh masyarakat bahwa Lembaga Permasalahan sebagai sekolah untuk para narapidana lebih pintar melakukan kejahatannya diperkuat karena adanya mantan narapidana mengulang kejahatan setelah bebas (residivis). Salah satu

⁶Ibid., hlm.65

contoh banyak kasus yang disiarkan di media bahwa narapidana yang masih menjalani hukuman melakukan pesta narkoba di dalam Lapas bahkan melakukan bisnis peredaran gelap narkoba di dalam Lapas. Maka dari itu tujuan untuk pembinaan di Lembaga Perasyarakatan sangatlah penting untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, kesadaran akan hukum, kesadaran akan jasmani dan rohani.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam serta mengangkat kajian ini dalam suatu bentuk proposal penelitian yang berjudul : “PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA RESIDIVIS PENYALAHGUNAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus di Lembaga Perasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang)”

B. Perumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan diuraikan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana residivis tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Lembaga Perasyarakatan Kelas IKedungpane Semarang?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana residivis tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Lembaga Perasyarakatan Kelas IKedungpane Semarang? Beserta upayanya!

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan pembinaan yang diberikan kepada narapidana Residivis Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang berada di Lembaga Perasyarakatan Kelas IKedungpane Semarang.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pihak lembaga perasyarakatan kelas I Kedungpane Semarang dalam memberikan pembinaan kepada narapidana residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta untuk mengetahui upaya dalam mengatasi kendala tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a) Untuk menambah pengetahuan pada ilmu hukum pidana, khususnya tentang pembinaan narapidana residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
 - b) Diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para pihak lain yang ingin mengkaji secara mendalam tentang penegakan hukum pidana berkaitan dengan masalah pembinaan terhadap narapidana residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

2. Secara Praktis

a) Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat terkait tentang pembinaan terhadap narapidana residivis tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

b) Bagi Penulis

Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

E. Terminologi

Dalam penelitian ini penulis menggunakan judul “PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA”. Agar makna judul tersebut dapat dipahami dengan mudah oleh para pembaca, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik⁷
2. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan pidana di LAPAS⁸

⁷<http://infodanpengertian.blogspot.co.id/2016/02/pengertian-pembinaan-menurut-para-ahli.html?m=1>, diakses pada tanggal: 4 Oktober 2017, pukul 13.58 WIB

⁸Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan pasal 1 angka 7.

3. Residivis adalah orang yang pernah dihukum mengulangi tindak kejahatan yang serupa (terdakwa yang tergolong residivis yang pernah dijatuhi hukuman dua tahun)⁹
4. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁰
5. Penyalahgunaan Narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik , mental dan kehidupan sosial.¹¹
6. Lembaga Perasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Perasyarakatan.¹²

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis melakukan dengan menggunakan beberapa metode yang lazim

⁹<https://kbbi.web.id/residivis.html>, diakses pada tanggal:4 Oktober 2017, pukul:12.20 WIB

¹⁰P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm.16.

¹¹Akhmad Ali, *Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 16.

¹²Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan, pasal 1 angka 3.

digunakan dalam penelitian hukum, metode yang digunakan oleh penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu tidak melihat hanya dari sudut peraturan-peraturan atau hukum positif saja, namun juga memperhatikan aspek-aspek sosiologis yang terjadi dalam implementasi penegakan hukumnya di masyarakat.¹³

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Menurut Soegiyono, metode deskriptif analitis merupakan metode yang bertujuan mendiskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu obyek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.¹⁴

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data skunder, yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data asli yang diperoleh peneliti dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum

¹³Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm.3

¹⁴www.bimbingan.org, diakses pada tanggal 25 Desember 2017.

diolah dan diuraikan oleh orang lain.¹⁵ Data ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil dari penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersediadalam bentuk buku-buku dan dokumentasi.¹⁶ Dalam penelitian ini data sekunder dikelompokkan menjadi tiga:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan
- d) PP No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Permasalahatan.

¹⁵Jhony Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, (Malang: Bayu Media, 2009), hlm. 64

¹⁶Ibid, hlm. 65.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sifatnya tidak mengikat. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, hasil-hasil penelitian, jurnal, artikel dan dokumen-dokumen yang mengulas tentang pembinaan narapidana residivis tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.¹⁷

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan tehnik memperoleh data secara tidak langsung dari obyek penelitian yang berguna untuk mendapatkan data-data dan landasan teori yang diperlukan. Tehnik ini dilakukan dengan cara membaca sejumlah literatur, artikel-artikel dari internet, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pokok bahasan, serta peraturan perundang-undangan mengenai pokok bahasan.

¹⁷Ibid, hlm. 296

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan data yang diperoleh dengan cara terjun langsung pada obyek penelitian untuk mengadakan penelitian secara langsung. Hal tersebut bertujuan agar penulis memperoleh data yang valid.

Dalam penelitian ini, studi lapangan yang dilakukan ialah dengan melakukan wawancara, yakni penulis melakukan tanya jawab dengan tujuan menemukan informasi kepada beberapa informan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti seperti petugas Lembaga Perasyarakatan.

5. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh sumber informasi dan data maka peneliti akan melakukan penelitian di Lembaga Perasyarakatan Kelas IKedungpane Semarang yang berada di Jl. Raya Semarang-Boja KM.4, Wates, Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50188.

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah mekanisme mengorganisasikan data dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja yang diterangkan oleh data.¹⁸ Peneliti akan memperoleh gambaran menyeluruh tentang pokok bahasan yang diteliti lalu melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan data untuk pengecekan keakuratan data dengan cara

¹⁸Lexy. J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosdakarya, 2006), hlm. 280.

membandingkan data hasil dari wawancara dengan hasil pengamatan. Setelah itu data dianalisis dengan cara menerapkan teori ke dalam data kemudian dapat dimengerti dan ditarik kesimpulannya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum bertujuan untuk memudahkan dalam memahami isi penelitian. Penulisan hukum ini terdiri dari IV BAB, antara lain sebagai berikut:

BAB I :Pendahuluan

Bab ini merupakan pengantar untuk memasuki bab selanjutnya. Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, metode analisis data, jadwal penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi kajian pustaka mengenai tinjauan umum pembinaan narapidana, tinjauan umum *recidive*, tinjauan umum narkoba, tinjauan umum penyalahgunaan narkoba, tinjauan umum lembaga permasyarakatan serta pembinaan narapidana dalam perspektif islam.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini akan memaparkan hasil penelitian tentang proses pelaksanaan pembinaan terhadap residivis

penyalahgunaan tindak pidana narkoba, kendala-kendala yang dialami oleh petugas lembaga permasyarakatan selama proses pembinaan, dan upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

BAB IV : Penutup

Bab ini menguraikan kesimpulan dari penelitian dan saran-saran yang merupakan sumbangan pemikiran dari penulis yang berkaitan dengan hasil penelitian.